

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Laporan

NAMA INDIKATOR

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006

TAHUN

2017

KONSEP

- **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006** adalah tepat atau tidaknya penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan.
- **Ketepatan waktu** merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan.
- **Laporan Kinerja** adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui tepat atau tidaknya penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan.

INTERPRETASI

Semakin cepat laporan diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan. Dampak dari ketidaktepatan waktu mengakibatkan kesalahan dalam

pengambilan keputusan atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

